



PENGAIMLAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp. IFax. 031 -
3099784 BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2014/PN.BkI.

Nama Pemohon	SUFIAN B BAHARI (ditulis juga SUFIAN BIN BAHARI) Beralamat di Dusun Palteker, Dea Kiampis Barat, Kecamatan Kiampis, Kabupaten Bangkalan.
Tentang	Penetapan Perbaikan Nama dan Kelahiran;
Putus	KAMIS, tanggal 03 APRIL 2014;
Isi penetapan	- Mengabulkan permohonan Pemohon; - dst

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. MOHAMMAD FADJAIUSMAN, SH. : Hakim;

MEI RATNA RUSWIATI, S.H. : Panitera Pengganti;

M r r

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 28/Pdt.P/20 141PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dan : -
SUFIAN B BAHARI (ditulis iuuu SUFIAN BIN BAHARfi, lahir di Bangkalan, tanggal 30-05-1969, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dsn. Palteker, Desa Kianipis Barat, Kecamatan Kiampis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai

.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;-----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara mi;

----- TENTANG DUDUK MASALAH -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pennohonannya,, tertanggal 28 Maret 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 28/Pdt.P/2014/PN.Bkl. pada tanggal 01 April 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Mei 1969, anak dan Ibu SATUMI
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut, telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 September 2013, No. 3526-LT-300920 13-0005, terdaftar dengan nama SUFYAN SALEH SATUMI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1965;-----

Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama dan kelahiran Pemohon pada Akte Kelahiran dengan KK dan KTP, maka Pemohon mengajukan permohonan mi;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan

Hal. I dan 7 hal. Penetapan No. 28fPdt.P/20141PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya

memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. -----M
engabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan bahwa nama dan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 30 September 2013, No. 3526-LT-30092013-0005, yang semula tertulis SUFYAN SALEH SATUMI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1965, untuk dirubah dan ditulis SUFIAN BIN BAHARI, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Mei 1969

0. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 30 September 2013, No. 3526-LT-30092013-0005, yang semula tertulis SUFYAN SALEH SATUMI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1965 untuk dirubah dan ditulis SUFIAN BIN BAHARI, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Mei 1969, setelah ditunjukkannya salman sah dan

Penetapan mi;-----

3. -----M
enetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada han persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu: -----

1. Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 18 -112012, NIK : 3526073005690001, atas nama : SUFIAN B BAHARI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Mei 1969, beralamat di Dsn. Palteker, Desa Kiampis

Barat, Kecamatan Kiampis, Kabupaten Bangkalan diberi tanda P-I -----

2. Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, No. 3526071404067521, atas nama Kepala Keluarga

SUFIAN B BAHARI, diberi tanda P-2;-----

3. Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, tanggal 30 Oktober 1985, No. 137/27/X/1985, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 1985, di Bangkalan telah berlangsung akad nikah antara SUFIAN dengan HAMIMAH, diberi tanda P-3;-----

4. Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 September 2013, No. 3526-LT-3 00920 13-0005, atas nama SUFYAN SALEH SATUMI, diberi tanda P-4;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. H. HASAN dan 2.

FAIZAH, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi ke-1, H. HASAN,:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Mei 1969;-----
- Bahwa benar kelahiran pemohon tersebut, telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 September 2013, No. 3526-LT-30092013-0005, atas nama SUFYAN SALEH SATUMI;-----
- Bahwa benar pada KTP dan KK nama Pemohon tertulis SUFIAN B BAHARI;-----
- Bahwa benar maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang perubahan nama dan kelahiran Pemohon dan SUFYAN SALEH SATUMI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1965 menjadi SUFIAN B BAHARI, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Mei 1969;-----

Saksi ke-2, FAIZAH,:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----
- Bahwa benar Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Mei 1969;-----

Hat 3 dan 7 hal. 1'enetapanNo. 28/Pdt.PI204/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon tersebut, telah dilaporkan ke Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 30 September 2013,

No. 3526-LT-30092013-0005, atas nama SUFYAN SALEH SATUMI; -----

- Bahwa benar pada KTP dan KK nama Pemohon tertulis SUFIAN B BAHARI; -----

- Bahwa benar maksud diajukannya permohonan mi adalah untuk memperoleh Penetapan

Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang perubahan nama dan kelahiran Pemohon dan

SUFYAN SALEH SATUMI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1965 menjadi

SUFIAN BIN BAHARI, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Mei 1969; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan

mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai

di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mendengar keterangan Pemohon, surat-

surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang disumpah,

masing-masing : 1. H. HASAN dan 2. FAISAH, yang pada pokoknya di persidangan

menerangkan bahwa benar Pemohon bernama: Sufian B Bahari (ditulis juga Sufian Bin

Bahari) lahir di Bangkalan, pada tanggal 30 Mei 1969, anak dan Ibu SATUMI serta

didukung pula oleh surat bukti, P-I, dan P-2, yaitu Karu Tanda Penduduk dan Kartu

Keluarga, hal mana setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata saling menguatkan

permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa

permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh oleh karenanya permohonan Pemohon

tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mi untuk kepentingan Pemohon,

maka segala biaya yang timbul dalam permohonan mi dibebankan kepada Pemohon; ----

Hal. 4 dan 7 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2014/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama dan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 30 September 2013, No. 3526-LT-30092013-0005, yang semula tertulis SUFYAN SALEH SATUMI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1965, untuk dirubah dan ditulis SUFIAN BiN BAHARI, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Mei 1969
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 30 September 2013, No. 3526-LT-300920 13-0005, yang semula tertulis SUFYAN SALEH SATUMI, lahir di Bangkalan, tanggal 25 Juni 1965 untuk dirubah dan ditulis SUFIAN BIN BAHARI, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Mei 1969, setelah ditunjukkannya salman sah dan Penetapan mi;-----
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon sebesar Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada han : KAMIS, tanggal 03 APRIL 2014, oleh R MOHAMMAD FADJARISMAN, SH. Ketua sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada han itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh MEL RATNA RUSWIATI, S.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai Panitera Pengganti dan

Hal. 5 dan 7 hal. Penetapan No. 28IPdt.P/2014IPN.BkL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera P ngganti,


MELRATNA RUSWIATI S.H.



ft. MO • AMMAD FADJARISMAN S.H.

Perincian biaya

- Pendaftaran perkara pennohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 75.000,00
- Surnpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00
- Leges	Rp. 3.000,00


J urn I a h = Rp. 189.000,00

(SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Catatan

Dicatat di sini bahwa pada han KAMIS, tanggal 03 APRIL 2014, penetapan mi telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gew/sde*).-----

Panitera P ngganti,


MELRATNA RUSWIATI, S.H.

Hal. 6 dan 7 hal. Penetapan No, 28IPdt.P/2014/PN,Bk 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)